



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KERINCI
Jalan Sungai Penuh-Bangka Kec. Tanah Copok Kerinci 37171
Telepon (0748) 21071-22180 Faksimile (0748) 323482
Website : www.kerinci.kemenag.go.id E-mail : kabkerinci@kemenag.go.id

Nomor SOP

B.08.d/Kk.05.01/1.1/OT.01.2/01/2026

Tanggal Pembuatan

2 Januari 2026

Tanggal Revisi

5 Januari 2026

Tanggal Efektif

5 Januari 2026

Mengotahul,
Kepala Kantor

Kasubag TU

H. Hamdi, S.E Ak., M.Pd.I

SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik.
5. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci Nomor 54 Tahun 2026 tentang PPID.

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Memahami klasifikasi informasi publik.
3. Mampu melakukan analisis hukum dan administrasi.
4. Memahami tata kelola arsip dan dokumen.
5. Mampu menyusun berita acara dan keputusan PPID.

Keterikatan

1. SOP Pelayanan Permintaan Informasi Publik.
2. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik.
3. SOP Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP).

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer/Laptop
2. Printer
3. Scanner
4. Website PPID
5. Buku Register
6. Dokumen Pendukung
7. Formulir Uji Konsekuensi
8. Berita Acara Uji Konsekuensi
9. ATK

Peringatan

Apabila pengujian konsekuensi tidak dilakukan sesuai ketentuan, informasi yang seharusnya dikecualikan dapat terbuka kepada publik atau sebaliknya informasi yang seharusnya terbuka tidak diberikan kepada masyarakat.

Pencatatan dan Pendataan

Seluruh proses pengujian konsekuensi dicatat dalam Register Pengujian Konsekuensi dan didokumentasikan dalam bentuk Berita Acara, Surat Keputusan, serta arsip fisik dan elektronik.

No	Kegiatan	Pemohon	PTSP	PPID	Atasan PPID	Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pemohon mengajukan permohonan informasi publik					Formulir permohonan dan identitas pemohon	Saat itu juga	Pemohonan Informasi	Diajukan melalui layanan PPID
2	PTSP menerima dan meregistrasi permohonan					Pemohonan informasi	10 Menit	Nomor registrasi	Dicatat dalam register PPID
3	PPID mengidentifikasi informasi yang dimohon					Dokumen/informasi yang dimohon	3 Hari	Hasil identifikasi	Menentukan perlu atau tidaknya uji konsekuensi
4	Apakah informasi memerlukan uji konsekuensi?					Hasil identifikasi informasi	1 Hari	Keputusan	Tidak: diproses sesuai SOP layanan informasi. Ya: lanjut uji konsekuensi
5	Melaksanakan uji konsekuensi bersama unit terkait					Dokumen informasi dan dasar hukum	10 Hari	Hasil uji konsekuensi	Menilai dampak apabila informasi dibuka
6	Menyusun Berita Acara Uji Konsekuensi					Hasil uji konsekuensi	2 Hari	Berita Acara Uji Konsekuensi	Memuat hasil dan dasar pertimbangan
7	Atasan PPID menetapkan status informasi					Berita acara dan hasil uji	3 Hari	Penetapan status informasi	Terbuka, dikecualikan, atau terbuka sebagian
8	Menyampaikan hasil kepada pemohon					Penetapan status informasi	1 Hari	Surat/jawaban kepada pemohon	Disampaikan melalui layanan PPID
9	Mengarsipkan seluruh dokumen					Seluruh dokumen proses	1 Hari	Arsip lengkap	Disimpan secara fisik dan/atau elektronik